



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2224/ PAUD-DIKMAS Tanggal 06 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD AL - ISTIQOMAH"**

Alamat : Perum Griya Mas Rt. 05 Rw. 07

Kelurahan/Desa : Cengkong

Kecamatan : Purwasari

Kabupaten : Karawang

Yayasan/Penyelenggara : Deden Herlina, S.Pd

Pengelola/Kepala : Deden Herlina, S.Pd

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN : 69846824

Tahun Berdiri : 13 Februari 2008

Berlaku mulai : 06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024



Karawang, 06 Januari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang



Prs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2224 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bawa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bawa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bawa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD AL - ISTIQOMAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bawa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;  
Nama Lembaga : "PAUD AL - ISTIQOMAH"  
Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Deden Herlina, S.Pd  
Pengelola/Kepala Sekolah : Deden Herlina, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
No. NPSN : 69846824  
Alamat Lembaga : Perum Griya Mas Rt. 05 Rw. 07  
Desa Cengkong  
Kecamatan Purwasari  
Kabupaten Karawang

**Kesatu** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

**Kedua** : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif  
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**Ketiga** : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

**Keempat** : Ijin berlaku dari **06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024**

**Kelima** : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DILANJUTKAN KE MINGGU KAB. KARAWANG



Drs. H. A. SYUR JUNAEDI, M.Pd  
Bimbingan Utama Muda  
NIP. 19640105 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Purwasari